PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Sehubungan Dengan
Rencana Pembelian Kembali Saham
Pt Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk.
("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("POJK No 13/2023") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No 29/2023")

I. Perkiraan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

1	Tanggal Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-112/D.04/2026 tentang "Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan" tertanggal 9 September 2026	5 November 2026
2	Perkiraan Periode Pembelian Kembali Saham	Setelah Keterbukaan Informasi sampai dengan 3 bulan setelah Keterbukaan Informasi

II. Keterangan Rencana Pembelian Kembali Saham

- Perkiraan Dana untuk Pembelian Kembali Saham
  Perkiraan dana untuk Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak **Rp150.000.000.000,-** (seratus lima puluh miliar Rupiah) tidak termasuk biaya perantara pedangang efek dan biaya lainnya yang terkait dengan Pembelian Kembali Saham
  Perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali kurang lebih sebesar **3.48%** (tiga koma empat puluh delapan persen) atau kurang lebih sebanyak **250.000.000** (dua ratus lima puluh juta) lembar saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- Jumlah Maksimum Saham yang Dapat Dibeli Kembali
  Jumlah maksimum saham yang dapat dibeli kembali tetap memperhatikan jumlah saham *Free Float* Perseroan dan tidak akan lebih rendah dari 20% (dua puluh persen)

dari jumlah saham tercatat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

III. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Pembelian Kembali Saham

Perseroan bermaksud melakukan Pembelian Kembali Saham dengan pertimbangan harga saham Perseroan saat ini belum mencerminkan harga yang wajar berdasarkan kinerja Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali sebagai saham treasuri. Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan Pasal 14 POJK No. 13/2023 dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka dilaksanakan seluruhnya atau setelah berakhirnya masa pembelian kembali, dan Pasal 21 POJK No.29/2023 dengan cara antara lain:

1. Penjualan kembali baik melalui Bursan maupun di luar Bursa
2. Pengurangan modal;
3. Pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris
4. Pembayaran/penyelesaian atas transaksi tertentu;
5. Pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas;
6. Didistribusikan kepada pemegang saham secara proporsional; dan/atau
7. Cara lain dengan persetujuan OJK.

Terkait dengan cara pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali sebagaimana dijelaskan di atas, Perseroan akan memprioritaskan pilihannya pada mekanisme penjualan kembali melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapatkan pembagian dividen

IV. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan dan Dampak Pembiayaan

Pembiayaan atas Pembelian Kembali Saham tidak akan berdampak signifikan pada penurunan pendapatan Perseroan, dikarenakan sampai saat ini Perseroan masih memiliki modal kerja dan arus kas yang memadai untuk operasional Perseroan

V. Pembatasan Harga Saham dalam Rangka Pembelian Kembali Saham

Perseroan membatasi harga Pembelian Kembali Saham sampai dengan maksimum **Rp 600 per lembar saham** dengan tetap memenuhi ketentuan POJK No. 29/2023

VI. Pembatasan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Periode Pembelian Kembali Saham akan berlangsung dalam jangka waktu 3 bulan setelah keterbukaan Informasi ini diterbitkan yaitu **5 November 2026 - 5 Februari 2027**

Perseroan dapat menghentikan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham atas pertimbangannya sendiri dalam hal terdapat kondisi-kondisi di bawah ini yang terpenuhi

i. Pembelian kembali saham telah mencapai pembelian seluruh jumlah saham yang ditargetkan
ii. Telah terpenuhinya jangka waktu 3 bulan
iii. Dana yang telah dialokasikan oleh Perseroan untuk pembelian kembali saham telah habis; atau'
iv. Perseroan memtutuskan untuk menghentikan pembelian kembali saham apabila dianggap perlu

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (iv), Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan mengenai penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK No. 29/2023

VII. Metode Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham melalui transaksi dalam BEI dengan menunjuk satu (1) anggota BEI, PT MNC Sekuritas untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui perdagangan di BEI selama periode Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 29/2023

VIII. Performa Laba Per Saham dan Analisis Manajemen Terkait Pembelian Kembali Saham

Dampak dari pelaksanaan Pembelian kembali Saham terhadap kondisi keuangan Perseroan dapat dilihat dalam proforma Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2026 (tidak diaudit) sebagai berikut

Keterangan	Tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 September 2026	
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	Tanpa rencana transaksi	Dengan rencana transaksi
Jumlah saham yang dikeluarkan (lembar)	7,185,992,035	7,185,992,035
Jumlah saham yang beredar (lembar)	7,033,579,035	6,783,579,035
Kas dan bank	423,523	273,523
Total Aset	11,136,353	10,986,353
Laba Bersih Operasi	600,986	597,986
Ekuitas	6,000,070	5,850,070
Laba Bersih	474,692	471,692
Laba Bersih per saham (Rupiah penuh)	67.49	69.53
Return on Assets	5.68%	5.72%
Return on Equity	10.55%	10.75%

IX. Sumber Dana yang Akan Digunakan untuk Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Sumber dana yang digunakan Perseroan sepenuhnya menggunakan **kas Internal Perseroan**, dan bukan berasal dari dana hasil penawaran umum, pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun, dan tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban Perseroan serta berpedoman pada POJK No. 29/2023 dan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

X. Pernyataan dan Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini, dengan telah meninjau rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan termasuk menilai resiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan menyatakan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak menyebabkan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomedasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

XI. Informasi Tambahan

1. Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi POJK No.29/2023 khususnya mengenai ketentuan Pasal 14 bahwa Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek dilarang membeli kembali sahamnya, jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang mungkin mengurangi secara signifikan likuiditas saham di Bursa Efek.
2. Perseroan akan melaporkan hasil Pembelian Kembali Saham kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 POJK No.29/2023.
3. Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di dengan alamat:

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
Gd. Baja Lantai 7B
Jl. Pangeran Jayakarta no 55
Jakarta, Indonesia

Up:
Johanes W. Edward
Corporate Secretary & Investor Relations
Chief Strategy & Business Development Officer
Email: johanes.edward@spindo.co.id
Ph: +62-21 6231 3502 ext. 6062